

5. Pembayaran Pajak, Pelaporan SPT, Ketetapan Pajak

KUP A

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK

METODE PEMBAYARAN PAJAK



Bank/
Kantor Pos



Internet
Banking



ATM



MiniATM

KEWAJIBAN PEMBAYARAN/MENYETOR

PROSES PEMBAYARAN PAJAK



Registrasi
Billing System



Pembuatan
Kode *Billing*



Pembayaran

Mulai Tahun 2016, Wajib Pajak DIWAJIBKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK menggunakan *billing system*

Batas Waktu Pembayaran Pajak

- PPh Pasal 21/26
- PPh Pasal 23/26
- PPh Pasal 4 ayat 2
- PPh Pasal 15
- PPh Pasal 22 Badan Tertentu



Max tgl 10 setelah akhir masa pajak

- PPh Pasal 25



Max tgl 15 setelah akhir masa pajak

- PPN



Akhir bulan berikutnya, sebelum SPT PPN disampaikan

- PPh Pasal 29



Sebelum SPT PPh disampaikan

- PPh Pasal 22 Bendaharawan



Hari yang sama

- PPN/PPnBM Bendaharawan



Max tgl 7 setelah akhir masa pajak

- PPN/PPnBM, PPh Pasal 22 Bea Cukai



Sehari setelah pemungutan

Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran

Pembayaran atau penyetoran melewati tanggal jatuh tempo.

Dikenakan sanksi administrasi.

Bunga 2% per bulan, sejak tanggal jatuh tempo hingga dibayarkan.

Bagian bulan dihitung satu bulan penuh.



JATUH TEMPO PADA HARI LIBUR

Tanggal Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur

Pembayaran/penyetoran

Hari Kerja berikutnya

Sabtu/ hari libur nasional termasuk hari Pemilu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama

Dilakukan di Kantor Pos / bank yang ditunjuk oleh Menkeu

**DASAR HUKUM :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 184/PMK.03/2007**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT)

Merupakan surat yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban.

Untuk suatu masa pajak.

SPT Masa

Untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT Tahunan

Fungsi SPT PPh Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)

Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPh terutang.

Sarana melaporkan tentang:

- **Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain.**
- **Penghasilan yang merupakan objek dan bukan Objek Pajak.**
- **Harta dan kewajiban.**
- **Pembayaran dari pemotong atau pemungut.**

Fungsi SPT PPN

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1)

Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPN atau PPnBM terutang.

Sarana melaporkan tentang:

- **Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.**
- **Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.**
- **Pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan oleh Pemungut PPN.**

SPT Dianggap Tidak Disampaikan

SPT tidak ditandatangani WP, atau ditandatangani kuasa tanpa Surat Kuasa Khusus.



SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen dipersyaratkan.



SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun berakhirnya masa atau tahun, dan WP telah ditegur secara tertulis.



SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKP.



Apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada WP.

WP Tidak Wajib Menyampaikan SPT Pasal 3 Ayat (8), PMK No. 183/ PMK.03/ 2007

WP OP berpenghasilan netto di bawah PTKP, tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh 25 dan SPT Tahunan PPh.

WP OP yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh 25.

KETENTUAN Pengisian SPT

Menggunakan Bahasa Indonesia.

Menggunakan huruf latin.

Cara Mengisi

Menggunakan angka arab.

Bersatuan mata uang rupiah, kecuali menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dan bahasa lain seizin Menkeu.

Bentuk, isi, serta keterangan dan dokumen yang melampiri SPT ditetapkan oleh Menkeu.

Ketentuan Pengisian SPT

SPT bersifat benar.

- Yaitu benar dalam perhitungan, penerapan ketentuan peraturan perundangan, penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

SPT bersifat lengkap.

- Yaitu memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.

SPT bersifat jelas.

- Yaitu dapat melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.

SPT ditandatangani.

- Oleh pengurus, direksi, atau kuasa khusus untuk WP Badan.
- Oleh WP atau kuasa khusus untuk WP OP.

WP yang wajib melaksanakan pembukuan harus melengkapi SPT dengan laporan keuangan.

Cara Penyampaian SPT



Disampaikan langsung
WP Menerima tanda bukti
dan tanggal penerimaan.

SPT

Cara lain.

- Ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak.
- Tempat lain yang ditetapkan Dirjen Pajak.

Disampaikan melalui
kantor pos secara
tercatat.

- Tanda bukti dan tanggal pengiriman dipersamakan dengan penerimaan.

Cara Penyampaian SPT Secara Elektronik



Sanksi Administrasi Keterlambatan atau Tidak Disampaikannya SPT



Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan **untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan** dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. (Pasal 13 ayat (1) [PMK-243/PMK.03/2014](#))

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) atau dalam bentuk dokumen elektronik. (PMK-[243/PMK.03/2014](#))


Disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) 1770-Y/1771-Y/1771-\$Y, atau dalam bentuk data elektronik (e-SPTy) dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

- penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
- laporan keuangan sementara; dan
- Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak.

Dalam hal Wajib Pajak belum siap untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pemberitahuan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan yang diajukan sebelumnya, maka Wajib Pajak masih dapat menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan lagi sepanjang tidak melampaui batas waktu 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan pasal 3 UU KUP. (Pasal 7 [PER-21/PJ/2009](#))

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pemberitahuan dengan tidak sesuai ketentuan, maka pemberitahuan tersebut akan dianggap bukan merupakan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, tetapi Wajib Pajak masih dapat menyampaikan kembali Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan sepanjang tidak melampaui batas waktu penyampaian SPT Tahunan sesuai Pasal 3 UU KUP. (Pasal 6 ayat (3) [PER-21/PJ/2009](#))

Surat Tagihan Pajak (STP) dapat diterbitkan dalam hal :



Catatan: (Pasal 14 (2))

STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp



KUP 47

Data Baru (Novum)

“Data baru” adalah data atau keterangan yang diperlukan untuk menghitung jumlah pajak terutang yang belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam SPT dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

SKPKBT

- Diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun
- Ditemukan data baru yang menambah jumlah pajak terutang
- Dilakukan tindakan pemeriksaan
- Sanksi administrasi 100%
- Tidak ada sanksi bila berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri dengan syarat belum diperiksa

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

- TANPA PEMERIKSAAN, HANYA PENELITIAN
- MAX 3 BULAN (PPH), 1 BULAN (PPN)
- KHUSUS BAGI WP PATUH
- MASIH DAPAT DIPERIKSA, SANKSI 100%

